



Jaksa: Gidot Minta Uang Rp1 M

JPU Hadirkan Sekda hingga Kasi PUPR sebagai Saksi

PONTIANAK - Kasus suap yang menyeret Bupati Bengkayang Suryadman Gidot kembali disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pontianak, Senin (25/11) pagi. Dalam persidangan itu, Pengadilan Tipikor Pontianak

mengadili empat terdakwa, yakni Yosep alias Ateng, Rodi, Bun Si Fat, dan Pandus. Mereka adalah pihak swasta yang diduga terlibat dalam perkara suap terhadap Bupati Bengkayang Suryadman Gidot.

Jaksa Penuntut Umum KPK juga menghadirkan empat orang saksi dari lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Bengkayang. Yakni, Obaja (Sekda Kabupaten Bengkayang), Marsindi (Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang), Agustinus Yan (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang), dan Martinus

◆ Ke Halaman 7 kolom 1



Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat



SAKSI: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pontianak menggelar sidang lanjutan suap

Bupati Bengkayang Suryadman Gidot dengan menghadirkan empat orang saksi. (dari kiri ke kanan) Sekretaris

Daerah Kabupaten Bengkayang Obaja, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kabupaten Bengkayang Marsindi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Bengkayang Agustinus Yan, Martinus Suwandi selaku pihak yang menyerahkan dana ke salah satu terdakwa.



Jaksa: Gidot Minta Uang Rp1 M

Sambungan dari halaman 1

Suwandi, Kepala Seksi di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang.

Dalam persidangan itu, JPU mencecar beberapa pertanyaan terkait dengan jumlah uang yang diminta oleh Bupati Bengkayang Suryadman Gidot terhadap Kepala Dinas PUPR dan Kelapa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.

Dimana, Bupati Suryadman Gidot menyampaikan permintaan itu pada sejumlah pertemuan atau rapat yang digelar di ruang Sekda Kabupaten Bengkayang. "Dari keterangan saksi, Bupati Suryadman Gidot mem-

inta uang kepada Kepala Dinas PUPR dan Kelapa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nilai yang dibutuhkan Rp1 miliar. Kaitannya adalah karena adanya kasus yang sedang diperiksa di Polda Kalbar. Tetapi tidak jelas untuk apa uang itu," beber Jaksa Penuntut Umum KPK Feby D ditemui usai persidangan, kemarin.

Menurut Feby, Bupati Suryadman Gidot juga menjanjikan dana tambahan kepada Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang rencananya akan dimasukkan ke dalam APBD-Perubahan tahun 2019. Masing-masing sebesar Rp7,5 miliar untuk Dinas PUPR dan Rp6

miliar untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Namun, dari uang Rp1 miliar itu, lanjut Feby, Kadis PUPR hanya bisa menyanggupi Rp300 juta dan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp200 juta. "Sampai dengan saat ini, kami tidak dibisa membuktikan bahwa Kadisdik memberikan uang tersebut kepada Bupati Suryadman Gidot," katanya.

Terkait penggunaan uang Rp1 miliar tersebut, lanjut Feby, pihaknya juga belum menemukan untuk apa uang tersebut. "Namun dari fakta persidangan, keterangan Martinus Suwardi, Dr Yan dan Obaja. Permintaan uang itu baru sekali

terjadi. Sebelumnya tidak pernah," sambungnya.

Selain itu, juga terungkap adanya aliran dana ke rekening Kepala Dinas PUPR Aleksius dari pihak pemborong melalui Martinus Suwardi, salah satu Kepala Seksi di lingkungan Dinas PUPR sebesar Rp50 juta.

Dalam kesaksiannya, Martinus Suwardi mengaku diperintahkan untuk mentransfer uang sebesar Rp50 juta kepada Kepala Dinas PUPR, yang tak lain atasannya sendiri. Namun demikian, ia tidak mengetahui untuk apa uang tersebut. "Saya diminta untuk mentransfer uang Rp 50 juta ke rekening pak Alek. Tapi saya tidak tahu untuk

apa uang itu," katanya.

Martinus juga pernah diminta untuk menyusun anggaran terkait dengan anggaran proyek pada Dinas PUPR. Yang masing-masing keuntungan 5-10 persen.

Sementara itu, Sientje Kurniawati didampingi Citra Sakamuli penasehat hukum terdakwa Rodi alias Ateng mengatakan, keempat saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak terlihat keterlibatan kliennya dalam perkara suap kepada Dinas PUPR atau pihak lain.

Menurutnya, dari empat saksi yang dihadirkan, tiga saksi yang mengenal kliennya. Itupun hanya sebatas kenal, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan ataupun proyek. "Dari empat saksi, hanya Martinus Suwardi yang mengenal klien kami. Itu pun hanya sepintas, karena pernah mengerjakan proyek

senilai 700 juta pada tahun 2016," katanya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang yang juga dihadirkan sebagai saksi juga tidak mengenal kliennya secara khusus. Bahkan, menurut Sientje, kliennya tidak pernah mendapatkan proyek dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. "Kami rasa, belum ketahuan apa modus dan motivasinya," kata Sientje.

Hal senada juga diungkapkan Zakarias, penasehat hukum terdakwa yang lain. Menurut Zakarias, saksi yang dihadirkan tidak mengetahui motivasi penyerahan uang. Apakah proyek, pinjaman atau lainnya. "Yang pasti tidak ada kejelasan secara rinci. Karena tidak tahu, tujuan uang itu untuk apa. Masih samar-samar," katanya.

"Mungkin nanti saat setelah mendengarkan kesaksian

pak Aleks, baru ketahuan. Apa motivasinya," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan tujuh orang tersangka dalam perkara suap yang menyeret Bupati Bengkayang Suryadman Gidot dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pontianak pada 3 September 2019.

Mereka adalah Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang Aleksius. Sedangkan sebagai pemberi suap, yaitu unsur swasta masing-masing Rodi, Yosef, Bun Si Fat, Nelly Margaretha, dan Pandus.

Dalam kegiatan tangkap tangan kasus tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti berupa handphone, buku tabungan, dan uang sebesar Rp336 juta dalam bentuk pecahan 100 ribu rupiah. (arf)